



► PEMILU 2024

Penetapan Dewan Tunggu Hasil PHPU

JETIS-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja belum menetapkan perolehan kursi dan anggota DPRD Kota Jogja hasil Pemilu 2024. Saat ini, KPU masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dilaporkan oleh Partai Ummat.

*Alfi Annissa Karin
alfi@harianjogja.com*

Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryosamudro, menyebut jajarannya masih menunggu keputusan MK menyusul adanya gugatan dari Partai Ummat. Sidang gugatan seharusnya dijadwalkan pekan lalu. Namun, sidang harus mundur lantaran penggugat tak datang saat jadwal sidang.

"Ketika MK sudah memutuskan, selanjutnya memberikan surat kepada KPU RI. KPU kemudian memberikan

► **KPU Kota Jogja masih menunggu keputusan MK menyusul adanya gugatan dari Partai Ummat.**

► **Jika caleg terpilih tak melaporkan LHKPN, maka tak bisa dilantik oleh Gubernur.**

surat kepada kami, tiga hari setelah surat itu dikirimkan ke kami, maka kami segera menetapkan anggota legislatif terpilih," ujar Harsya saat ditemui, Senin (6/5).

Saat ditanya kapan penetapan anggota legislatif dilakukan, Harsya tak bisa memastikan tanggalnya. Yang pasti, KPU Kota Jogja akan menunggu surat dari MK. Tiga hari setelah mendapatkan hasil putusan MK, KPU Kota Jogja selanjutnya akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan anggota DPRD Kota Jogja periode 2024-2029.

Rapat akan membahas penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih. Meski begitu, Harsya memastikan jajarannya masih punya waktu. Sebab, anggota legislatif yang masih menjabat saat ini masih akan

bertugas hingga 22 Agustus 2024. "Masih ada waktu yang cukup panjang," tuturnya.

Meski caleg terpilih belum ditetapkan, Harsya mengatakan sejatinya partai politik punya perhitungan tersendiri. Parpol juga telah mengetahui caleg yang lolos dan mendapatkan kursi di DPRD Kota Jogja.

Untuk itu, Harsya mengaku telah mengingatkan partai politik, terutama berkaitan dengan kewajiban caleg terpilih untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Laporan ini menjadi salah satu syarat pelantikan. Jika caleg terpilih tak melaporkan LHKPN, maka tak bisa dilantik oleh Gubernur. Pelaporan setidaknya dilakukan 21 hari sebelum menjabat. "Belum ditetapkan, tapi sebetulnya parpol sudah tahu perhitungannya dan tahu siapa caleg yang lolos," katanya.

Jalur Persebrangan

Sementara, dalam tahapan Pilkada 2024, KPU Kota Jogja menerima konsultasi warga yang berencana maju sebagai calon wali kota ataupun wakil wali kota melalui

jalur perseorangan.

Saat ini, tahap pencalonan wali kota dan wakil wali kota Jogja terus bergulir. Untuk pencalonan bisa dilakukan melalui tiga jalur, yakni calon yang merupakan kader partai politik, mendapat dukungan partai politik, dan calon perseorangan. Hingga saat ini, tahap pencalonan di tingkat partai masih terus berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan partai politik. "Ada yang datang untuk konsultasi, namun belum menyebutkan siapa yang diusung," kata Noor Harsya.

Harsya menyebut yang bersangkutan datang sekitar sepekan lalu. KPU juga telah melayani permintaan konsultasi itu. Namun, hingga saat ini dia belum bisa memastikan siapa nama calon atau pasangan calon yang akan diusung. Harsya juga belum bisa memastikan, apakah warga yang konsultasi ini benar-benar sudah mengantongi 8,5% dukungan atau 27.342 warga Kota Jogja. "Belum [memastikan] seperti itu. Dia hanya menanyakan [berkas dukungan] yang harus diunggah berupa," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005